



**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

**RANCANGAN**

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 9  
TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan sampah di Kota Bandung pada tataran implementasinya belum berjalan secara optimal, sehingga mempengaruhi estetika dan kenyamanan kota juga berpengaruh terhadap Kesehatan penduduk akibat polusi bahan beracun dari sampah, sehingga perlu adanya pengaturan pengelolaan sampah untuk mendukung penguatan keberlanjutan ekonomi kota dan sistem yang berorientasi pada upaya untuk mendaur ulang sampah menjadi sumber daya;

b. bahwa dalam rangka Pengelolaan Sampah di Kota Bandung, telah dibentuk Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, namun terkait Pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta ketentuan mengenai perizinan berusaha belum secara lengkap diatur, sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah Yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 368);



11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG  
dan  
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 9 TAHUN  
2018 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3A

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi;

- a. tugas dan wewenang;
- b. kebijakan, strategi dan perencanaan pengelolaan sampah;
- c. hak dan kewajiban;
- d. penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- e. sistem tanggap darurat;
- f. kelembagaan, kerjasama dan kemitraan;
- g. perizinan pengelolaan sampah;
- h. pembiayaan dan kompensasi;
- i. insentif dan disinsentif;
- j. pengembangan, penerapan teknologi dan sistem informasi;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. partisipasi dan peran serta masyarakat;
- m. larangan;
- n. perbuatan dan tindakan yang dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa;
- o. penyidikan; dan
- p. ketentuan pidana.



2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tugas penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah daerah;
  - b. Kecamatan; dan
  - c. Kelurahan.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjamin terselenggaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (3) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
  - b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
  - c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
  - d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
  - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
  - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
  - g. melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah, pemerintah daerah lainnya, masyarakat, kelompok masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah;
  - h. penyediaan pendanaan berupa alokasi anggaran pengelolaan sampah dalam APBD sesuai kebutuhan; dan
  - i. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek kelembagaan, teknis operasional, pembiayaan, regulasi dan keterlibatan masyarakat.
- (5) Tugas kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
  - b. melakukan fasilitasi perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan kelurahan dan lembaga pengelola sampah kelurahan;



- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program kerja antar lembaga, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah; dan
  - d. melakukan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan penanganan sampah yang di delegasikan kepada kecamatan.
- (6) Tugas kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
  - b. melakukan fasilitasi perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di tingkat lingkungan dengan RW dan RT;
  - c. melakukan koordinasi dengan kecamatan dalam pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan; dan
  - d. melakukan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan penanganan sampah yang di delegasikan kepada kelurahan.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Wewenang penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Daerah;
  - b. kecamatan; dan
  - c. kelurahan.
- (2) Wewenang Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
  - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
  - d. menetapkan retribusi dan menarik retribusi sampah;
  - e. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
  - f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan

- g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
  - (3) Wewenang kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    - a. membentuk kelompok pemberdayaan pengelolaan sampah tingkat kecamatan atau lintas kelurahan;
    - b. memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah yang dilakukan pemerintah kelurahan; dan
    - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
  - (4) Wewenang kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
    - a. membentuk kelompok pemberdayaan pengelolaan sampah tingkat kelurahan dan/atau RW;
    - b. memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah yang dilakukan RW dan RT; dan
    - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah paling sedikit memuat:
    - a. pembatasan timbulan sampah;
    - b. pendauran ulang sampah;
    - c. pemanfaatan kembali sampah;
    - d. pemilahan sampah;
    - e. pengumpulan sampah;
    - f. pengangkutan sampah;
    - g. pengolahan sampah;
    - h. pemrosesan akhir sampah; dan
    - i. pendanaan.
  - (2) Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 20 (dua puluh) tahun.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
5. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:





Pasal 10A

- (1) Pemerintah Daerah wajib memastikan terlaksananya Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan menyusun Rencana Teknis Pengelolaan Sampah Tingkat Kecamatan.
  - (2) Rencana Teknis Pengelolaan Sampah Tingkat Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    - a. mewujudkan pengelolaan sampah yang terdesentralisasi;
    - b. memastikan penanganan sampah dilaksanakan secara terpilah sejak dari sumber;
    - c. memastikan tercapainya cakupan pelayanan pengumpulan sampah secara menyeluruh;
    - d. memastikan sampah organik terolah di setiap wilayah Kecamatan di dalam wilayah administratif Kecamatan; dan
    - e. memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
  - (3) Rencana Teknis Pengelolaan Sampah Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    - a. pemilahan sampah;
    - b. pengumpulan sampah secara terpilah;
    - c. pengolahan sampah organik;
    - d. pemilahan sampah yang dapat didaur ulang;
    - e. pengangkutan sampah;
    - f. rencana pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah terpilah;
    - g. pembatasan timbulan sampah;
    - h. daur ulang sampah organik;
    - i. pemanfaatan sampah yang dapat diguna ulang;
    - j. kelembagaan pengelolaan sampah;
    - k. pendanaan pengelolaan sampah; dan
    - l. keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
  - (4) Dokumen Rencana Teknis Pengelolaan Sampah Tingkat Kecamatan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
6. Di antara Paragraf 1 dan Paragraf 2 dalam Bab IV Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 1A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1A  
Setiap Orang

7. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Setiap orang dalam rangka pengurangan sampah wajib melakukan aktivitas konsumsi dan produksi yang meminimalisir dihasilkannya sampah.

7

- (2) Setiap orang dalam rangka penanganan sampah wajib:
- a. menangani sampah secara terpilah di rumah, fasilitas, dan kawasan masing-masing;
  - b. menggunakan jenis wadah Sampah sesuai jenis sampahnya;
  - c. menempatkan sampah pada wadah sesuai jenis sampahnya;
  - d. mengelola sampah organik baik secara individu maupun komunal;
  - e. mengikuti jadwal dan sistem pengumpulan sampah;
  - f. memelihara dan menjaga kebersihan saluran drainase, waduk, situ, kolam, sungai, yang terletak di lokasi atau di sempadan tempat tinggal di Daerah;
  - g. mendukung pembangunan dan/atau pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah; dan
  - h. membayar Retribusi bagi Setiap Orang yang menikmati pelayanan pengelolaan sampah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi administratif dan denda
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
8. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Pengelola Kawasan Berpengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dalam melaksanakan pengelolaan sampah wajib:
- a. menyelenggarakan sistem pembatasan timbulan sampah;
  - b. menyediakan sarana dan prasarana pengumpulan dan pengolahan sampah terpilah;
  - c. menyelenggarakan upaya pengolahan dan/atau pemanfaatan sampah organik semaksimal mungkin di dalam Kawasan dan Fasilitas Berpengelola;
  - d. menyediakan pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah di dalam Kawasan dan Fasilitas yang dikelola;
  - e. menyediakan lokasi dan fasilitas TPS 3R dan/atau TPST untuk sampah terpilah untuk Kawasan dan Fasilitas dengan timbulan sampah lebih besar dari jumlah tertentu; dan
  - f. melaporkan kinerja pengelolaan sampah secara berkala kepada Pemerintah Daerah.



- (2) Pengelola Kawasan Berpengelola dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis apabila tidak melaksanakan pengelolaan sampah dengan berpedoman pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah.
9. Ketentuan Bab IV setelah paragraf 2 ditambahkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 3, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3  
Pelaku Usaha

10. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Pelaku usaha terdiri atas:
  - a. pelaku usaha di bidang produksi dan/atau produsen;
  - b. pelaku usaha di bidang distribusi; dan
  - c. pelaku usaha di bidang perdagangan.
- (2) Pelaku usaha wajib melaksanakan:
  - a. pengurangan sampah; dan
  - b. penanganan sampah.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib menyusun dan melaporkan dokumen rencana dan program pengelolaan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya.
- (4) Pelaku Usaha wajib melaporkan dan melaksanakan dokumen rencana dan program pengelolaan sampah setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Dokumen rencana dan program pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
  - a. dokumen rencana dan program pengurangan sampah; dan
  - b. dokumen rencana dan program penanganan sampah.
- (6) Dalam melaksanakan kewajiban pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib berpedoman pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah.
- (7) Dokumen rencana dan program pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. target pengurangan timbunan sampah produk dan kemasan sekali pakai;
  - b. target pemilahan sampah di sumber; dan
  - c. target penurunan jumlah sampah yang diangkut ke TPA.



- (8) Setiap Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan ketentuan pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen rencana dan program pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

11. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

12. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. secara berkala membuat daftar produk dan/atau kemasan sekali pakai dan daftar produk dan/atau kemasan problematik yang dibatasi penggunaan dan peredarannya di dalam wilayah Daerah;
- b. melarang peredaran produk dan/atau kemasan di dalam wilayah Daerah Kota dengan mengacu pada daftar sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. memfasilitasi dan mengembangkan bank sampah, baik bank sampah induk dan bank sampah tematik.
- d. memfasilitasi pengembangan pasar produk daur ulang untuk meningkatkan jumlah sampah yang didaur ulang;
- e. dapat memberikan izin kepada pihak ketiga untuk melakukan kerja sama dengan setiap orang atau pelaku usaha dalam melakukan pendauran ulang sampah; dan
- f. memfasilitasi pemanfaatan sampah melalui pengembangan pasar produk guna ulang.

13. Ketentuan Pasal 24, ditambahkan 2 (dua) ayat baru, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan oleh:
  - a. setiap orang dan Badan Usaha pada sumbernya;
  - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
  - c. Pemerintah Daerah.





- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yaitu:
    - a. memisahkan sampah organik dari sampah lainnya;
    - b. tahapan selanjutnya dikembangkan dengan prioritas mengutamakan:
      1. sampah spesifik;
      2. sampah yang dapat didaur ulang; dan
      3. sampah yang dapat digunakan kembali.
  - (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
  - (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala Daerah.
  - (5) Tahapan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
  - (6) Tahapan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
  - (7) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
    - a. Jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
    - b. diberi label atau tanda; dan
    - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.
  - (8) Setiap Orang yang tidak melakukan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
  - (9) Pengelola Kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang tidak melakukan pemilahan sampah dikenakan sanksi administratif dan pengenaan uang paksa paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilahan sampah diatur dalam Peraturan Walikota.
14. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dari kawasan berpengelola dan tidak berpengelola dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
  - b. menggunakan sistem penjadwalan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Dalam upaya meningkatkan efisiensi pengangkutan, Pemerintah Daerah dapat membangun SPA.
- (4) Persyaratan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan Pasal 30 ditambahkan 2 (dua) ayat baru, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
  - a. metode lahan urug terkendali;
  - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
  - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam melakukan kegiatan pemrosesan akhir.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memenuhi tata cara pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Untuk jenis sampah yang tidak dapat diproses akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerja sama dengan pihak-pihak lainnya.

16. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pengelolaan sampah, melalui:
  - a. pembentukan Unit Pelaksana Teknis;
  - b. membentuk lembaga pengelola sampah; dan
  - c. kerjasama dan kemitraan antar pemerintah daerah dan/atau pihak ketiga.
- (2) Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan urusan bidang Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD sesuai dengan peraturan pendung-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.



- (3) Sesuai dengan kebutuhan, Camat dan Lurah wajib memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam skala komunal di:
    - a. Kecamatan;
    - b. Kelurahan;
    - c. RW dan RT; dan
    - d. kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
  - (4) Kerjasama dan kemitraan antar pemerintah daerah dan/atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama Pengelolaan Sampah.
  - (5) Bentuk kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam:
    - a. pembatasan timbulan sampah;
    - b. pendauran ulang sampah;
    - c. pemanfaatan kembali sampah;
    - d. pemilahan sampah;
    - e. pengumpulan sampah;
    - f. pengangkutan sampah;
    - g. pengolahan sampah; dan
    - h. pemrosesan akhir sampah.
  - (6) Segala bentuk pembiayaan yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah Kota sebagai akibat yang timbulkan dari kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - (7) Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
17. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin.
- (2) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah, Setiap orang dan/atau Badan Usaha wajib memenuhi:
  - a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
  - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.

- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.
  - (5) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar dalam melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah,
  - (6) Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
18. Di antara Bab VIII dan Bab IX disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab IXA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bab IXA  
PEMBIAYAAN PENGELOLAAN SAMPAH

19. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 34A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Pemerintah Daerah Kota membiayai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
  - (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
    - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
    - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah Kota mengenakan retribusi atas pelayanan kebersihan yang ditetapkan secara progresif berdasarkan jenis, karakteristik, dan volume sampah.
- (2) Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.
- (3) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. kegiatan layanan penanganan sampah;
  - b. penyediaan fasilitas pengumpulan sampah;
  - c. penanggulangan keadaan darurat;
  - d. pemulihan lingkungan akibat kegiatan penanganan sampah; dan/atau
  - e. peningkatan kompetensi pengelolaan sampah.





(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah.

21. Ketentuan Pasal 38, ditambahkan 1 (satu) ayat baru, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 38

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan kepada setiap orang dan badan usaha yang tidak melakukan pemilahan sampah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan/atau berpotensi berdampak negatif pada kesehatan dan/atau lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan:
  - a. pemilahan sampah yang tidak sesuai standar yang ditetapkan dan/atau berpotensi berdampak negatif pada kesehatan dan/atau lingkungan;
  - b. melakukan konsumsi material, produk dan kemasan yang boros material atau mengandung bahan berbahaya dan beracun;
  - c. produsen yang mengembangkan atau memperdagangkan proses kerja, produk dan kemasan yang boros material atau mengandung bahan berbahaya dan beracun; dan/atau
  - d. tidak sepenuhnya melakukan upaya pengolahan sampah organik di kawasan, rumah, dan fasilitas.

22. Di antara Bab XIV dan Bab XV disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab XVA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Bab XVA LARANGAN

23. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 51A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 51A

Setiap orang dan badan usaha dilarang:

- a. membuang atau mengumpulkan sampah yang tercampur;
- b. mencampurkan sampah yang telah terpilah;
- c. tidak menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
- d. tidak melengkapi tempat sampah pada kendaraan angkutan penumpang dan/atau barang, membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke luar kendaraan;

- e. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
- f. membakar sampah di badan jalan, jalur hijau, taman selokan dan tempat umum;
- g. membuang benda-benda/bahan-bahan padat ke dalam maupun di sekitar sungai;
- h. membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan, jalan, berm (Bahu Jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
- i. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- j. membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan;
- k. membuang bangkai hewan di saluran atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak;
- l. membakar sampah atau benda benda lainnya di bawah pohon yang menyebabkan matinya pohon tersebut;
- m. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- n. membuang sampah spesifik di luar tempat yang telah ditentukan;
- o. mengeruk atau mengais sampah di tempat sampah yang berada di rumah tinggal, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya, yang berakibat sampah menjadi berserakan; dan/atau
- p. melakukan kegiatan pengelolaan sampah lainnya yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

24. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 57

- (1) Setiap orang dan Badan Usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12A, Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 59 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

25. Ketentuan Pasal 60 dihapus.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal  
WALI KOTA BANDUNG

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

ISKANDAR ZULKARNAIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN ..... NOMOR .....  
NOREG, PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT ...



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR  
9 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Masyarakat selama ini masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, dan belum menjadikan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbulan sampah dengan volume yang besar dilokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH<sub>4</sub>) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbulan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengolahan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industry. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pasal 6 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah memberikan tugas dan wewenang kepada Pemerintah Kota Bandung untuk ikut serta mengelola sampah di wilayahnya baik melalui penetapan kebijakan, pembentukan produk hukum, maupun tindakan implementatif. Amanat itu menimbulkan konsekuensi bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkewajiban memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah, yang secara normatif diawali dengan pembentukan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan sampah. Secara substansial, pengelolaan sampah di daerah merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengelolaan sampah yang menjadi wewenangnya diarahkan untuk dapat mewujudkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.



Pengelolaan sampah spesifik seperti sampah yang mengandung B3 dan Limbah B3, puing bangunan, atau sampah yang belum dapat diolah secara teknologi, memerlukan perlakuan khusus dan seringkali memerlukan fasilitas penampungan atau pengolahan yang berbeda. Pengelolaan sampah spesifik yang masih tercantum dengan sampah rumah tangga seperti sampah organik tentu akan membahayakan petugas dan masyarakat serta lingkungan.

Oleh sebab itu, pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam peraturan daerah ini didasarkan pada asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas keharmonisan dan keseimbangan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan diatas, pembentukan Peraturan Daerah ini diperlukan dalam rangka:

- a. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- c. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah; dan
- d. kejelasan hak dan kewajiban antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Angka 1

Pasal 3A

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 5

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 6

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 9

Cukup Jelas

Angka 5

Pasal 10A

Cukup Jelas

Angka 6

Paragraf 1A

Cukup Jelas

Angka 7

Pasal 12A

Cukup Jelas

Angka 8

Pasal 14

Cukup Jelas

Angka 9

Paragraf 3A

Cukup Jelas

Angka 10  
    Pasal 15A  
        Cukup Jelas  
Angka 11  
    Pasal 16  
        Cukup Jelas  
Angka 12  
    Pasal 19A  
        Cukup Jelas  
Angka 13  
    Pasal 24  
        Cukup Jelas  
Angka 14  
    Pasal 29  
        Cukup Jelas  
Angka 15  
    Pasal 30  
        Cukup Jelas  
Angka 16  
    Pasal 32  
        Cukup Jelas  
Angka 17  
    Pasal 33  
        Cukup Jelas  
Angka 18  
    Bab IXA  
        Cukup Jelas  
Angka 19  
    Pasal 34A  
        Cukup Jelas  
Angka 20  
    Pasal 34  
        Cukup Jelas  
Angka 21  
    Pasal 38  
        Cukup Jelas  
Angka 22  
    Bab XVA  
        Cukup Jelas  
Angka 23  
    Pasal 51A  
        Cukup Jelas  
Angka 24  
    Pasal 57  
        Cukup Jelas  
Angka 25  
    Pasal 60  
        Cukup Jelas

Pasal II  
    Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR ...

7